



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 763/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Giri Widakdo, S.Kep., MKM;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 688/K3/KT/PAK/2016 tanggal 31 Juli 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 menaikkan jabatan Dosen :
N a m a : Giri Widakdo, S.Kep., MKM
N I D N : 0319067003
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 218,50 (dua ratus delapan belas koma lima puluh)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.

763

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 688 /K3/KT/PAK/ 2016 ✓

Masa Penilaian : Tgl. 1 Agustus 2008 s/d 31 Juli 2016

KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a		Giri Widakdo, S.Kep., MKM			
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N		0319067003			
4	Nomor Seri KARPEG		--			
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 19 Juni 1970			
6	Jenis Kelamin		Laki-laki			
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Keperawatan, Universitas Indonesia, 04-08-1998 S2, Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 12-08-2010			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- /			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Agustus 2008			
10	Fakultas / Program Studi		Ilmu Keperawatan / Ilmu Keperawatan			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	4 tahun 0 bulan			
		b. Baru	12 tahun 0 bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT						
			Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		100.00	50.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		0.00	109.00	109.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian		0.00	36.00	36.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
		Jumlah Unsur Utama		100.00	200.00	300.00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen					
			0.00	5.00	5.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	205.00	305.00	
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2016 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 18.50 KUM Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Keperawatan Dasar 4, 2. Analisa Data, 3. Keperawatan Sistem Integumen. 					

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Sdr. Giri Widakdo, S.Kep., MKM;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

